



PUTUSAN
Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang bersidang di Balai Sidang Kuala Kampar, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

SANTI SUSANDRA binti NAWIK, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I RT.02 RW.01, Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Kuala Kampar,, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

RIDUAN ADI bin SARTONO JAKPAR, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun I RT.02. RW.02, Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai Tergugat. .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 02 Desember 2010, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Nomor ; 267/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 02 Deseber 2010, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/03/II/2004, tertanggal 28 Januari 2004;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 tahun, dan setelah itu tinggal dirumah sendiri sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. YAYAN ANDRIAN Bin RIDUAN ADI, Umur 6 tahun;
 - b. DIMAS Bin RIDUAN ADI, Umur 2,5 tahun;Anak-anak tersebut saat ini satu orang ikut bersama orang tua Tergugat dan satunya lagi tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada bulan April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama 3 bulan dan setelah itu Tergugat pulang;
 - b. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya;
 - c. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan perkelahian, apabila terjadi pertengkaran tersebut Tergugat suka mengabiskan atau memecahkan barang-barang yang ada didalam rumah;
 - d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak juga mau berubah sikapnya;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah pada bulan April 2010, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua masing-masing sampai sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2010, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang ke persidangan, maka dengan demikian tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa 1 (satu) lembar photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/03/II/2004 tanggal 28 Januari 2004, yang telah bermeterai cukup dan telah dinastegelen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diperiksa majelis hakim ternyata sama dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Asiah binti Bintan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Teluk Dalam RT.06 RW.02, Kecamatan Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, Kabupaten Pelalawan, yang diambil sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Ibu mertua dari Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada satu tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab yang pasti saksi kurang tahu, namun menurut yang saksi dengar adalah masalah ekonomi keluarga, dan juga Tergugat terlalu mudah emosi/marah;
 - Bahwa benar Sejak delapan bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi saling melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami isteri ;
 - Bahwa benar pihak keluarga sudah sering memberi nasehat dan mengupayakan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat supaya bisa berbaik kembali dalam membina rumah tangga , namun tidak berhasil ;
2. Zamri bin Nawik, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.05 RW.05 Desa Pulau Muda, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, yang diambil sumpahnya di bawah muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Abang kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Kuala Kampar pada tahun 2004 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar namun masalahnya saksi tidak tahu ,dan juga penyebab lainnya Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tujuh bulan yang lalu sampai sekarang ;



- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pengugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan membicarakan kembali permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut atas ketidakhadiran Tergugat tidaklah disebabkan oleh halangan/alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Tergugat telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam persidangan, namun demikian meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan bukan berarti secara serta merta gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga secara wajar, suka meninggalkan Penggugat berbulan-bulan tanpa tujuan yang jelas, serta apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan membanting dan memecahkan barang-barang yang ada di rumah, dan puncaknya sejak bulan April 2010 Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Januari 2004 dan belum bercerai menurut hukum, dan selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi saling mendukung dan melengkapi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk didamaikan karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, dan suka meninggalkan Penggugat berbulan-bulan tanpa tujuan yang jelas serta puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga, dan sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan lamanya tanpa tujuan yang jelas, serta apabila terjadi pertengkaran suka membanting dan memecahkan barang-barang yang ada didalam rumah karena tidak bisa mengendalikan emosinya ;



- Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan April 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang mana masing-masing tidak lagi saling memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai , sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi /dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang , bahwa oleh karena talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka jenis talaknya adalah bain shugra , hal ini sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Riduan Adi bin Sartono Jakpar) terhadap Penggugat (Santi Susandra binti Nawik)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa 14 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1432 Hijriyah putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. ASY'ARI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GUSNAHARI, S.H.,M.H** dan **HAMBALI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **FAKHRIADI, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs. ASY'ARI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

GUSNAHARI, S.H.,M.H.

HAMBALI, S.H, M.H.

PANITERA SIDANG

FAKHRIADI. S.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;	